



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX Rt.01/Rw. 01 Lingkungan I, Kelurahan Hanga Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0373/038/IX/2016 tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejak dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 4 tahun, 2). ANAK umur 8 bulan di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal sebeumnya di kediaman orang tua Tergugat di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara setelah itu Pindah di Kediaman Kos “ kosan di Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan kurang lebih 4 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi Bahwa pada tanggal 24 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
5. perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat bekerja sendiri dengan cara berjualan demi memenuhi kebutuhan sehari “ hari;
7. Bahwa Tergugat juga bermain cinta dengan perempuan lain yang mana Tergugat mengakui perbuatannya di hadapan Penggugat. Sehingga sejak kejadian itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Bersama Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat sekali di bagian dada Penggugat sehingga menyebabkan sesak;
9. Bahwa puncaknya bulan Mei tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman kos kosan yang terletak di Kelurahan Bukit

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Mambual Kecamatan Luwuk Selatan yang mana saat itu Penggugat dalam keadaan mengandung anak kedua;

10. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan pada bulan Februari tahun 2021. Tergugat sempat Bersama Penggugat. Namun setelah melahirkan Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat;

11. Bahwa Sehingga sejak itu kurang lebih selama 1 tahun Penggugat dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

12. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

13. Bahwa mengingat tumbuh kembang masa depan anak. Maka Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Luwuk;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkaranya secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Luwuk telah membuat penetapan Nomor W19-A2/927/HK.05/X/2021, tanggal 1 Nopember 2021 dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebaskan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Luwuk Tahun anggaran 2021, Nomor DIPA 005.04.309066/2021 tanggal 5 Desember 2021, sebesar Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 01 November 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0373/038/IX/2016, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 26 September 2016,

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 20 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Desa Mantawa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ipar dari adik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Biak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 4 tahun, 2). ANAK umur 8 bulan di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita, namun saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan mendapati Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul Penggugat hal tersebut diketahui dari cerita anak Penggugat, dan saat Penggugat datang kepada saksi sudah dalam keadaan menangis;

Hal. 5 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, saat Penggugat melahirkan anak yang kedua Penggugat hanya ditemani oleh saksi, namun anak-anak masih sering diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Biak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 4 tahun, 2). ANAK umur 8 bulan di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, 2020, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita;

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, saat Penggugat bersalin Tergugat tidak menemani, sesekali anak-anak masih sering diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat juga bermain cinta dengan perempuan lain yang mana Tergugat mengakui perbuatannya di hadapan Penggugat. Tergugat juga pernah memukul Penggugat sekali di bagian dada Penggugat sehingga menyebabkan sesak. Puncaknya bulan Mei tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman, dan pada saat Penggugat melahirkan pada bulan Februari tahun 2021, Tergugat sempat Bersama Penggugat namun setelah melahirkan Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu kurang lebih selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing – masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 2 orang anak yang bernama 1). ANAK umur 4 tahun, 2). ANAK umur 8 bulan di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 9 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, saat Penggugat melahirkan anak yang kedua Penggugat hanya ditemani oleh saksi, namun anak-anak masih sering diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Februari 2021, Penggugat pergi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W19-A2/927/HK.05/X/2021, tanggal 1 Nopember 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Luwuk tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Luwuk tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk



TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal.Putusan No.621/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)